



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

No. 2098 K/Pdt/2011

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

#### MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

**Drs. DANIEL, M.Pd**, bertempat tinggal di Jalan Pasundan Gang Delima No. 28, Kelurahan Sei Putih Timur II, Kecamatan Medan Petisah, Medan ;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **DONNA RIA MARPAUNG, SH**, Advokat, berkantor Jl. Putri Merak Jingga No. 114-116 Medan;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat II /Pembanding II;

m e l a w a n :

**WIJAYA**, bertempat tinggal di Jalan Sei Duku No. 333, Kelurahan Tanjung Rhu, Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat / Terbanding ;

dan

**Ir. LUSIANA SIAHAAN**, bertempat tinggal di Jalan Pasundan Gang Delima No. 28, Kelurahan Sei Putih Timur II, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan;

Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat I / Pembanding I;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut dan perbaikannya, ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat II di muka persidangan Pengadilan Negeri Medan pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa benar antara Tergugat I dengan Penggugat telah menjalin suatu hubungan hukum dalam bentuk kerja sama sebagaimana tertera dalam Akta Perjanjian Kerja sama No. 22 tertanggal 8 Agustus 2008 yang diperbuat dihadapan Junita Ritonga, SH, Notaris di Medan;

Hal. 1 dari 18 hal. Put. No. 2098 K/Pdt/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kerja sama dimaksud antara Penggugat dengan Tergugat adalah kerja sama dalam bentuk usaha yang dijalankan oleh Tergugat I dengan plafon Rp 12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah);

Bahwa oleh karena Tergugat I tidak mempunyai modal yang cukup untuk menjalankan/mengoperasikan usaha dimaksud, maka oleh Tergugat I mengajak Penggugat untuk menambah modal atas usaha yang dioperasikan/dijalankan Tergugat I dimaksud;

Bahwa adapun modal yang diharapkan oleh Tergugat I dari Penggugat adalah sebesar Rp 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) dan dengan modal sebesar Rp 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) tersebut oleh Tergugat I telah menjanjikan bahwa Penggugat akan diberi hasil keuntungan sebesar Rp 2.940.000.000,- (dua milyar sembilan ratus empat puluh juta rupiah);

Bahwa modal sejumlah Rp 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) tersebut telah diterima secara tunai oleh Tergugat I sebagaimana tertera/terdapat dalam bukti kwitansi tertanggal 1 Agustus 2008 sejumlah Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan kwitansi tanda terima sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), sehingga total jumlah uang kontan yang diterima oleh Tergugat I adalah sejumlah Rp 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah);

Bahwa untuk menjamin serta meyakinkan Penggugat, maka Tergugat I juga telah menjadikan 2 bidang tanah sebagai jaminan atas modal yang dikeluarkan oleh Penggugat yaitu:

1. Sertifikat Hak Milik No. 1432 Tahun 2005 atas nama Ir. Lusianna Siahaan yaitu sebidang tanah hak milik nomor 1432, pembukuan Medan tanggal 10 Maret 2005, penerbitan Sertifikat Medan tanggal 10 Maret 2005, luas tanah 244 m<sup>2</sup> (dua ratus empat puluh empat meter persegi) Surat ukur tertanggal 20 Juli 2007 No. 70/Sei Sekambing CII/2004, Penunjuk Nomor: 6350/2005 yang terletak di Kotamadya Medan, Kelurahan Sei Sikambing CII, Kecamatan Medan Helvetia jalan budi Luhur Gang Melati;
2. Sertifikat Hak Milik No. 815 tahun 2006 atas nama Doktronandus Daniel yaitu sebidang tanah hak milik No. 815, pembukuan Medan tanggal 17 Mei 2006, penerbitan sertifikat Medan tanggal 17 Mei 2006, luas tanah 72 m<sup>2</sup>



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh puluh dua meter persegi), Surat ukur tertanggal 28 April 2006 No. 18/Sei Putih Timur II/2006, Penunjuk Nomor 12714/2006 yang terletak di Kotamadya Medan, Kelurahan Sei Petisah Timur, Kecamatan Medan Petisah, Jalan Pasundan Gang Delima;

Bahwa akan tetapi fakta hukum yang ditemukan adalah Penggugat tidak pernah memperoleh keuntungan dari hasil usaha kerja sama yang dijalankan oleh Tergugat I sesuai dengan Akte Perjanjian No. 22 tersebut;

Bahwa karena Penggugat tidak memperoleh hasil keuntungan atas hasil kerja sama antara Penggugat dengan Tergugat I akhirnya Penggugat mempertanyakannya kepada Tergugat I;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengeluarkan modal sebesar Rp. 8.000.000.000, - ( delapan milyar rupiah ) dan kemudian akan memperoleh keuntungan atas usaha yang dijalankan oleh Tergugat I sebesar Rp. 2.940.000.000, - ( dua milyar sembilan ratus empat puluh juta rupiah ) namun hingga gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Medan Penggugat tidak pernah menerima hasil keuntungan atas usaha kerja sama dimaksud dan mengakibatkan kerugian kepada Penggugat, maka secara hukum perbuatan Tergugat I telah dapat dinyatakan dan dikategorikan sebagai perbuatan wanprestasi;

Bahwa oleh karena Tergugat I, berdasarkan bukti dalam perkara ini dinyatakan berada dalam keadaan wanprestasi, maka cukup alasan menurut hukum agar Tergugat I dihukum untuk mengembalikan modal Penggugat sebesar Rp. 8.000.000.000, - ( delapan milyar rupiah ) ditambah keuntungan sebesar Rp. 2.940.000.000,- ( dua milyar sembilan ratus empat puluh juta rupiah ) kepada Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat II adalah suami dari Tergugat I, maka secara hukum Tergugat II juga turut bertanggung jawab atas segala tindak tanduk yang dilakukan oleh Tergugat I;

Bahwa oleh karena Tergugat II juga turut bertanggung jawab atas tindakan Tergugat I, maka beralasan menurut hukum Tergugat I dan Tergugat II dihukum secara tanggung renteng untuk mengembalikan modal Penggugat ditambah dengan keuntungan atas usaha yang dijalankan oleh Tergugat I sejumlah sebagaimana tertera pada point di atas;

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No. 2098 K/Pdt/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa Penggugat sangat khawatir sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, Tergugat-Tergugat akan mengalihkan segala harta bendanya, baik benda bergerak maupun tidak bergerak kepada pihak ketiga, sehingga pelaksanaan putusan atas perkara ini menjadi hampa, oleh karena mana cukup beralasan menurut hukum untuk meletakkan sita jaminan atas harta benda Tergugat baik benda bergerak maupun tidak bergerak, secukupnya termasuk 2 persil benda tidak bergerak yang menjadi jaminan sebagaimana tertera dalam perjanjian kerjasama Akte No. 22 tertanggal 8 Agustus 2008 tersebut;

Bahwa Penggugat juga khawatir walaupun putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Tergugat tidak bersedia dengan suka rela menjalankan putusan ini, oleh karenanya adalah beralasan menurut hukum bilamana Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta) setiap hari lalai menjalankan putusan ini;

Bahwa oleh karena perkara ini telah dapat dibuktikan secara *summiere*, maka cukup alasan menurut hukum bilamana putusan atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada verzet, banding, maupun kasasi;

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat menuntut kepada Pengadilan Negeri Medan supaya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah diletakkan dalam perkara ini;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Akte No. 22 tanggal 8 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh Junita Ritonga, SH., Notaris di Medan ;
4. Menyatakan Tergugat I dan II telah berada dalam keadaan wanprestasi ;
5. Menghukum Tergugat I dan II secara tanggung renteng untuk mengembalikan modal Penggugat sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan Milyar rupiah) ditambah keuntungan yang diharapkan sebesar Rp. 2.940.000.000,- (dua milyar sembilan ratus empat puluh juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar uang paksa Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan serta merta walaupun ada verzet, banding maupun kasasi ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

8. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar Ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum;
- a. Bahwa dalil dan alasan Penggugat dalam gugatannya adalah Tergugat I telah melakukan perbuatan wanprestasi, dimana Tergugat I tidak mengembalikan modal kerja yang disetorkan Penggugat sebesar Rp 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) sebagaimana yang diperjanjikan;
- b. Bahwa dalil dan alasan Penggugat tersebut merupakan dalil yang mengada-ada, sebab seluruh modal kerja yang disetorkan Penggugat sebesar Rp 8.000.000.000,-(delapan milyar rupiah) sebagaimana yang telah diperjanjikan telah dikembalikan oleh Tergugat I secara lunas;
- c. Bahwa sebagai fakta hukum yang sebenarnya adalah Tergugat I telah melakukan pembayaran sebesar Rp 8.000.000.000,-(delapan milyar rupiah) kepada Penggugat dan juga keuntungan yang dijanjikan akan tetapi pembayaran tersebut belum ada dibuatkan akta, sehingga Penggugat mendalilkan seakan-akan belum ada pengembalian uangnya tersebut;
- d. Bahwa seandainya modal kerja maupun keuntungan yang telah diperjanjikan belum dibayarkan kepada Penggugat tentu sertifikat hak milik No. 1432 tahun 2005 atas nama Ir. Lusiana Siahaan dan sertifikat hak milik No. 815 tahun 2006 atas nama Drs. Daniel Pasaribu, Mpd, tentu masih di bawah kekuasaan Penggugat sebagai jaminan, akan tetapi saat ini sertifikat tersebut sudah dikembalikan Penggugat kepada Tergugat I bahkan sudah dijual atau dialihkan kepada pihak ketiga, dengan demikian hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I pada hakikatnya sudah berakhir;
- e. Bahwa berdasarkan uraian hukum tersebut di atas gugatan yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat I sama sekali tidak berdasarkan hukum, oleh karena itu sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);

Hal. 5 dari 18 hal. Put. No. 2098 K/Pdt/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Gugatan Penggugat tidak lengkap para pihaknya ( plurium litis consortium);
  - a. Bahwa Penggugat tidak cermat dalam menyusun gugatannya, hal ini ditemui masih ada pihak-pihak yang tidak diikut sertakan sebagai para pihak dalam perkara ini;
  - b. Bahwa para pihak tersebut masih mempunyai hubungan hukum (Samen Hang) yang erat dengan objek perkara, yakni telah dialihkannya kepemilikan sertifikat hak milik No. 1423 tahun 2005 atas nama Ir. Lusiana Siahaan dan sertifikat hak milik No. 815 tahun 2006 atas nama drs. Daniel Pasaribu, Mpd. Kepada pihak lain;
  - c. Bahwa dengan tidak ditariknya para pihak sebagaimana yang telah disebutkan di atas, mengakibatkan gugatan Penggugat tidak lengkap para pihaknya, sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata mengancam dengan batalnya gugatan tersebut;
  - d. Bahwa berdasarkan uraian hukum tersebut di atas dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menyatakan gugatan Penggugat tidak lengkap para pihaknya seraya menolak atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima;
3. Eksepsi mengenai kompetensi absolut:
  - a. Bahwa jika dicermati bunyi petitum gugatan Penggugat salah satunya berbunyi “ antara Tergugat I dan Penggugat telah menjalin suatu hubungan hukum dalam bentuk kerja sama sebagaimana tertera dalam akta perjanjian kerja sama No. 22 tertanggal 8 Agustus 2008 yang diperbuat di hadapan Junita Ritonga, SH, Notaris di Medan...dst”;
  - b. Bahwa menyimak dari bunyi petitum gugatan Penggugat tersebut bahwa Akta No. 22 tertanggal 8 Agustus 2008 merupakan produk dari Pejabat Umum yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk membuat akta autentik;
  - c. Bahwa setiap produk yang dibuat oleh Pejabat Tata Usaha Negara merupakan objek dari Peradilan tata usaha negara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana yang telah di rubah denga Undang-Undang No. 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa dari ketentuan Undang-Undang tersebut di atas wewenang untuk mengadili suatu keputusan Tata Usaha Negara bukanlah wewenang Peradilan umum, oleh karena itu Majelis Hakim secara ex officio harus menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili perkara a quo;
- e. Bahwa berdasarkan uraian hukum tersebut di atas jelaslah bahwa Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa Penggugat dalam gugatannya halaman 1 menyatakan "Bahwa benar antara Tergugat I dengan Penggugat telah menjalin suatu hubungan hukum bentuk kerjasama sebagaimana tertera dalam Akte Perjanjian Kerjasama No. 22 tertanggal 8 Agustus 2008 yang diperbuat di hadapan Junita Ritonga, S.H., Notaris di Medan", tetapi Penggugat dalam gugatan Penggugat sama sekali tidak mendalilkan siapa-siapa yang berhubungan dalam Akte Perjanjian Kerjasama No. 22 tertanggal 8 Agustus 2008 yang diperbuat di hadapan Junita Ritonga, S.H., Notaris di Medan, dan oleh karena para pihak yang ada berhubungan dalam Akte Perjanjian Kerjasama No. 22 tertanggal 8 Agustus 2008 yang diperbuat di hadapan Junita Ritonga, S.H., Notaris di Medan, oleh karena ini menurut hukum gugatan adalah tidak jelas serta kabur demi hukum (*obscuur libel*);

Bahwa Penggugat dalam gugatannya halaman 2 menyatakan untuk menjamin serta meyakinkan Penggugat, maka Tergugat I juga telah menjadikan 2 bidang tanah sebagai jaminan atas modal yang dikeluarkan Penggugat, dan dalam poin yang lain Sertifikat Hak Milik No. 815 Tahun 2006 atas nama Drs. Daniel, M.Pd (Tergugat II), sedangkan Tergugat II termasuk dalam Akte No. 22 tertanggal 8 Agustus 2008 yang diperbuat di hadapan Junita Ritonga, S.H., Notaris di Medan, sebagai pemodal, dan demikian juga pemodal bernama Marolop Siahaan tidak ditarik sebagai para pihak dan Notaris Pembuat Akte No. 22 tertanggal 8 Agustus 2008 tersebut dalam gugatan. Hal ini tak dijelaskan, yang mana mengakibatkan gugatan tak jelas/kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No. 2098 K/Pdt/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Tergugat dalam konvensi/para Penggugat dalam rekonvensi sesuai dengan ketentuan Pasal 132 a dan Pasal 132 HIR dengan ini mengajukan gugat balik (rekonvensi) yaitu suatu gugatan yang secara mutatis mutandis tidak terpisahkan dari eksepsi dan jawaban Tergugat dalam perkara ini;

Bahwa para Tergugat dalam konvensi/para Penggugat dalam rekonvensi dengan ini mengajukan rekonvensi terhadap Wijaya, 36 tahun, wiraswasta, tinggal di Jl. Sei Duku No. 333, Kel. Tanjung Rhu, Kec. Lima Puluh Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Tergugat dalam rekonvensi;

Bahwa adapun dalil dan alasan para Penggugat dalam rekonvensi mengajukan gugatan terhadap Tergugat dalam rekonvensi adalah sebagai berikut:

Bahwa Tergugat dalam rekonvensi telah mengajukan gugatan terhadap para Penggugat dalam rekonvensi yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan Reg. Nomor 109/Pdt.G/2009/PN.mdn tanggal 6 Maret 2009 tanpa dasar hukum;

Bahwa dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi dalam perkara konvensi merupakan perbuatan tanpa dasar hukum;

Bahwa dalam perkara aquo Tergugat dalam rekonvensi lah yang tidak melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya (wanprestasi);

Bahwa akibat perbuatan Tergugat dalam rekonvensi, Penggugat dalam rekonvensi telah mengalami kerugian materiil dan immaterial yakni:

## 1. Kerugian Materil;

Kerugian materil yang dialami oleh Penggugat dalam rekonvensi diakibatkan karena Tergugat dalam rekonvensi telah menarik kembali modal yang telah diserahkan kepada Penggugat dalam rekonvensi yakni Rp 8.550.000.000,- (delapan milyar lima ratus lima puluh juta rupiah);

## 2. Kerugian immaterial;

Berupa hilangnya kepercayaan orang lain kepada Penggugat dalam rekonvensi, hal ini tidak dapat dinilai dengan apapun, namun dirasa mendekati kepatutan dan kewajaran sebesar Rp 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah);

Bahwa untuk mengganti seluruh kerugian yang dialami Penggugat dalam rekonvensi. Dimohonkan kepada majelis hakim untuk menghukum Tergugat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dalam rekonvensi untuk mengganti seluruh kerugian Penggugat dalam rekonvensi;

Bahwa Penggugat mempunyai sakwasangka yang beralasan Tergugat dalam rekonvensi akan lari dalam tanggung jawabnya untuk mengganti seluruh kerugian Penggugat dalam rekonvensi, oleh karenanya patut dan beralasan kiranya Majelis hakim meletakkan sita jaminan (CB) terhadap tanah beserta benda-benda yang ada diatasnya milik Tergugat dalam rekonvensi khususnya Jl. Sei Duku No. 333 Kel. Tanjung Rhu Kec. Lima Puluh Kota Pekanbaru;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat dalam rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Medan supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat dalam rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat dalam rekonvensi merupakan perbuatan ingkar janji (wanprestasi);
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan;
4. Menghukum Tergugat dalam rekonvensi untuk mengganti seluruh kerugian materil dan immaterial sebesar Rp 9.550.000.000,- (sembilan milyar lima ratus lima puluh juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat dalam rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa Tergugat dalam konvensi / Penggugat dalam rekonvensi tetap membantah menolak seluruh dalil gugatan Penggugat dalam konvensi / Tergugat dalam rekonvensi, kecuali kebenarannya diakui secara tegas dalam rekonvensi ini;

Bahwa apa yang telah diuraikan pada bagian Eksepsi Duplik dan Konvensi diatas, untuk tidak mengulang-ulangnya lagi mohon dianggap telah turut dimasukkan dalam rekonvensi ini;

Bahwa sebagaimana telah terbukti pada bagian Konvensi diatas masalah pemberian modal oleh Tergugat II dalam konvensi / Penggugat dalam rekonvensi tidak disinggung Penggugat dalam konvensi / Tergugat dalam

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No. 2098 K/Pdt/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

rekonvensi tentu merugikan Tergugat II dalam konvensi / Penggugat II dalam rekonvensi sebesar Rp. 2.000.000.000,-(dua milyar rupiah);

Bahwa jelas Tergugat II dalam konvensi / Penggugat II dalam rekonvensi tidak ada diberi bagian pemulangan modal kerja sementara oleh Penggugat dalam rekonvensi / Tergugat dalam rekonvensi berarti ingkar janji terhadap kerja sama Pemberian Modal berdasarkan Akte Perjanjian Notaris No.22 tanggal 08 Agustus 2008 yang dibuat Notaris Junita Ritonga, SH. yang seharusnya ditarik sebagai para pihak perkara dan Tuan Marolop Siahaan ST.DR.IR;

Bahwa Pemberian Modal dan Pemulangan modal sebenarnya sudah berlanjut dari Akte No.33 tanggal 24 Juli 2008, akte No.03 tanggal 5 Agustus 2008 dan akte No.22 tanggal 8 Agustus 2008 (yang disengketakan) dan 3 (ketiga) akte ini diperbuat Notaris Junita Ritonga, SH. di Medan, dan yang menjadi tanda tanya mengapa akte no.33 dan akte No.03 tidak ikut ditarik sedangkan akte tersebut saling berkaitan;

Bahwa oleh karena itu pula, patut dan adil menurut hukum apabila Majelis Hakim menyatakan dalam hukum bahwa segala surat-surat yang diterbitkan Penggugat dalam konvensi / Tergugat dalam rekonvensi ataupun pihak ketiga atas dasar kuasa dari Penggugat dalam konvensi / Tergugat dalam rekonvensi sepanjang berkaitan dengan akte No.22 tanggal 8 Agustus 2008 yang merugikan Tergugat II dalam konvensi /Penggugat II dalam rekonvensi adalah mengandung cacat hukum serta batal demi hukum nyata-nyata telah pula sangat merugikan Tergugat II dalam konvensi / Penggugat dalam rekonvensi baik materil maupun moril;

Bahwa adapun besarnya kerugian materil dan moril tersebut dapat diperinci sebagai berikut:

### KERUGIAN MATERIL

Akibat Gugatan Penggugat dalam konvensi / Tergugat dalam rekonvensi dalam perkara ini, sehingga tak bersemangat menghadapi Tergugat dalam konvensi / Penggugat dalam rekonvensi terpaksa menggunakan jasa Advokat dan Pengacara untuk Tergugat dalam konvensi / Penggugat dalam rekonvensi telah mengeluarkan sejumlah biaya, yang seluruhnya adalah sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

### KERUGIAN MORIL

Akibat perbuatan Penggugat dalam konvensi / Tergugat dalam rekonvensi yang telah menggugat Tergugat II dalam konvensi / Penggugat II dalam perkara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini secara nyata hal ini telah mengakibatkan nama baik harkat serta martabat Tergugat II dalam konvensi / Penggugat II dalam rekonvensi selaku swasta dan guru telah tercemar dihadapan masyarakat luas, dihadapan pejabat / instansi Pemerintah baik sipil maupun Militer dan dihadapan para Pengacara dan Pengusaha sehingga untuk memulihkannya sudah barang tentu dibutuhkan biaya yang jika diperhitungkan adalah mencapai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratusjuta rupiah);

Bahwa guna menjamin tuntutan ganti rugi materil dan moril tersebut, patut dan adil menurut Hukum apabila atas harta benda milik Penggugat dalam konvensi /Tergugat dalam rekonvensi, baik bergerak maupun tidak bergerak diletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*);

Bahwa oleh karena gugatan rekonvensi ini adalah didasarkan atas buktibukti otentik yang cukup eksepsional dan kebenarannya tidak dapat di sangkal Penggugat dalam konvensi /Tergugat dalam rekonvensi, patut menurut hukum apabila putusan dalam rekonvensi ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada Verzet, Banding atau Kasasi (*uit voerbaar bijvoorraad*);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat dalam rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Medan supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi Tergugat dalam konvensi / Penggugat dalam rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang telah diletakkan dalam perkara Gugatan Rekonvensi;
3. Menyatakan Penggugat dalam konvensi / Tergugat dalam rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan Hukum;
4. Menyatakan dalam hukum, bahwa Tergugat dalam konvensi / Penggugat dalam rekonvensi sebagai wiraswasta;
5. Menyatakan dalam hukum pada Akte 22 tanggal 8 Agustus 2008 adalah bahagian Tergugat dc / Penggugat dalam rekonvensi sebagai pemodal Rp.2.000.000.000,-(dua milyar) yang belum mendapat keuntungan;
6. Menghukum Penggugat dalam konvensi / Tergugat dalam rekonvensi untuk membayar secara tunai dan kontan, dengan perincian sebagai berikut:
  - a. Kerugian materi sebesar..... Rp. 15.000.000,-
  - b. Kerugian moril sebesar..... Rp.100.000.000,-

Hal. 11 dari 18 hal. Put. No. 2098 K/Pdt/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp.115.000.000,-(seratus  
lima belas juta rupiah)

7. Menyatakan putusan dalam perkara gugat rekonvensi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada Verzet, Banding atau Kasasi (uit voerbaar bij voorraad);

8. Menghukum Penggugat dalam konvensi / Tergugat dalam rekonvensi untuk membayar segala ongkos yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Medan telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 109/Pdt.G/2009/PN.Mdn tanggal 14 Desember 2009 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan dalam perkara ini;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum akta No. 22 tanggal 8 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh Junita Ritonga, SH, Notaris di Medan;
4. Menyatakan Tergugat I dan II telah berada dalam keadaan wanprestasi;
5. Menghukum Tergugat I dan II secara tanggung renteng untuk mengembalikan modal Penggugat sebesar Rp 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) ditambah keuntungan yang diharapkan sebesar Rp 2.940.000.000,- (dua milyar sembilan ratus empat puluh juta rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat-Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan biaya perkara kepada Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp 3.199.000,- (tiga juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan putusan No. 147/Pdt/2010/PT.Mdn tanggal 18 Oktober 2010;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat II /Pembanding II pada tanggal 6 Januari 2011, kemudian terhadapnya oleh Tergugat II /Pembanding II dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Januari 2011 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 17 Januari 2011 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 06/Pdt/Kasasi/2011/PN.Mdn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut disertai oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tersebut pada tanggal 27 Januari 2011;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 2 Februari 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat II / Pembanding II diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 14 Februari 2011 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat II dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa setelah Pemohon Kasasi, Tergugat II/Pembanding II membaca dan meneliti dengan cermat seluruh pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut, nyata-nyata Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, sehingga menjadi sangat merugikan Pemohon Kasasi;
2. Bahwa oleh karena nyata-nyata Pengadilan Tinggi Medan telah salah menerapkan hukum dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, menurut Ketentuan Pasal 30 UU No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung sudah cukup dasar dan alasan hukum bagi Pemohon Kasasi untuk menyatakan keberatan serta memohon seluruh pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut;
3. Bahwa untuk jelasnya ketentuan Pasal 30 UU No. 5 Tahun 2004 tersebut secara lengkap isinya dikutip sebagai berikut: “ Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:
  - a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;

Hal. 13 dari 18 hal. Put. No. 2098 K/Pdt/2011





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;
4. Bahwa dasar Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi mengajukan gugatan berdasarkan Akta No. 22 tertanggal 8 Agustus 2008 yaitu Akta Perjanjian Kerja sama dalam bentuk pemberian modal antara pihak I (Pertama) dengan pihak II (kedua), dimana Pihak I (Pertama) ada 3 (tiga) orang yakni:
  - Wijaya (Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi);
  - Marolop Siahaan ST.DR.IR (tidak ikut dalam gugatan perkara);
  - Drs. Daniel M.Pd (Tergugat II/Pembanding II/Pemohon Kasasi);
5. Bahwa Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi dalam gugatannya di Pengadilan Negeri Medan terdaftar reg No. 109/Pdt.G/PN.Mdn tanggal 6 Maret 2009 tidak ada ikut para pihak Tuan Marolop sebagaimana tertera dalam Akta No. 22 tertanggal 8 Agustus 2008 (Akta Perjanjian Kerja sama) dan karena tak diikutkannya para Pemodal lainnya seperti Tuan Marolop, seakan jelas sama apa yang dinyatakan dalam akta tersebut fiktif karena dalam peradilan Pengadilan Tinggi Medan jo Peradilan Negeri Medan tidak ada satupun saksi untuk dalam perkara tersebut dan sudah terlampaui berani Hakim yang memegang perkara menyatakan kebenaran dari semua akta perjanjian kerja sama No. 22 tertanggal 8 Agustus 2008 tersebut dan gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi;
6. Bahwa sebagaimana gugatan Penggugat awal (Wijaya) dimana di point I dari gugatannya ia mengatakan masalah Tergugat I dengan Penggugat berdasarkan Akta No. 22 tertanggal 8 Agustus 2008 yang diperbuat di hadapan Junta Ritonga, SH, Notaris di Medan yang mana Notaris itu sendiri tidak pernah melihat, memegang uang yang diperjanjikan dan tidak ada bukti mendukung apalagi Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi tidak menghadirkan satu orang saksipun di persidangan dengan pengertian apa yang diperjanjikan dalam akta tersebut adalah fiktif dan sangat beraninya Hakim Pengadilan Negeri Medan jo Hakim Pengadilan Tinggi Medan mengabulkan gugatan yang rancu dan tidak jelas;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

7. bahwa di dalam persidangan juga tidak ada bukti mengatakan sebagaimana disebut perjanjian akta menyatakan uang tersebut karena tidak ada Badan Usaha seperti CV, PT dan tidak ada bukti pembayaran berarti perjanjian yang dibuat dalam Akta Perjanjian Kerja Sama Pemberian Modal adalah fiktif dan hal ini sedemikian di larang oleh undang-undang dan peraturan negara;
8. Bahwa berdasarkan fakt-fakta sebagaimana terungkap tersebut terbuktilah bahwa pembuatan Surat Perjanjian Kerja Sama Pemberian Modal dalam akta No. 22 tertanggal 8 Agustus 2008 adalah fiktif dan sudah bertentangan dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara;
9. bahwa jika benar Tergugat II/Pembanding II/Pemohon Kasasi dengan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi menjalin suatu bentuk kerja sama usaha pemberian modal yang tertera dalam akta perjanjian kerja sama No. 22 tertanggal 8 Agustus 2008 yang diperbuat di hadapan Junita Ritonga, S.H Notaris Medan, dimana Tergugat II/Pembanding II/Pemohon Kasasi adalah sebagai pemodal yang belum mendapat keuntungan dari perjanjian kerja sama usaha pemberian modal sebagaimana akta perjanjian No. 22 tertanggal 8 Agustus 2008 tersebut dan oleh karenanya Akta tersebut fiktif;
10. Bahwa modal usaha kerja sama pemberian modal tersebut masing-masing diserahkan kepada Tergugat I/Pembanding I/Turut Termohon Kasasi adalah sebagai berikut:
  - Milik Tuan Wijaya Rp 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah);
  - Milik Marolop Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
  - Milik Drs. Daniel M.Pd Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);Adalah tidak pernah terjadi terbukti tidak ada badan usaha dan tidak ada pajaknya dengan pengertian seakan kosong;
11. Bahwa jika benar modal serta keuntungan yang seharusnya diterima oleh Tergugat II/Pembanding II/Pemohon Kasasi dari Perjanjian Kerja Sama Pemberian Modal tersebut sesuai dengan akta perjanjian kerja sama No. 22 tertanggal 8 Agustus 2008 adalah modal Rp. 2.000.000.000,- + keuntungan Rp 1.470.000.000 = Rp 3.470.000.000,- (tiga milyar empat ratus tujuh puluh juta rupiah) yang harus diterima oleh Tergugat II/Pembanding II/Pemohon Kasasi;

Hal. 15 dari 18 hal. Put. No. 2098 K/Pdt/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

12. Bahwa Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi telah meminta cicilan sebesar Rp 3.250.000.000,- (tiga milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dari Tergugat I/Pembanding I/turut Termohon Kasasi, demikian juga Sdr. Marolop Siahaan telah dicicil sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) secara cash sedangkan Tergugat II/Pembanding II/Pemohon Kasasi sampai sekarang belum mendapatkan apa-apa dari Tergugat I/Pembanding I/Turut Termohon Kasasi dengan pengertian akta tersebut fiktif apalagi tidak ada satupun saksi dipersidangkan mengetahui hal tersebut;
13. Bahwa Tergugat II/Pembanding II/Pemohon Kasasi harus mendapat keuntungan dari pemberian modal tersebut tetapi sampai sekarang Tergugat II/Pembanding II/Pemohon Kasasi belum pernah mendapatkan keuntungan keuntungan maupun pemulangan modal dari Tergugat I/Pembanding I/turut Termohon Kasasi oleh karena hal tersebut gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi patut dan pantas bapak Hakim Agung yang Mulia menolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan;
14. Bahwa Tergugat II/Pembanding II/Pemohon Kasasi tidak dalam keadaan wanprestasi, oleh karena Tergugat II/Pembanding II Pemohon Kasasi adalah sebagai pemodal yang harus mendapatkan pengembalian modal beserta keuntungan dari Perjanjian Kerja Sama Pemberian Modal sesuai dengan Akta No. 22 tertanggal 8 Agustus 2008;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena meneliti dengan saksama memori kasasi tanggal 27 Januari 2011 dan kontra memori kasasi tanggal 12 Februari dihubungkan dengan pertimbangan judex facti, dalam hal ini putusan Pengadilan Negeri Medan yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Medan ternyata tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah memberi pertimbangan yang cukup dan benar, karena Penggugat dengan bukti P1 s/d P7 telah berhasil membutuhkan dalil gugatannya, bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menerima modal sebesar Rp 8.000.000.000 dari Penggugat dan menjanjikan keuntungan sebesar Rp 2.940.000.000 sebagaimana tersebut dalam Akta Perjanjian Kerja sama No. 22 tanggal 8 Agustus 2008 yang diperbuat di hadapan Notaris Junta Ritonga, SH dimana dicantumkan dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas dan dinyatakan modal tersebut telah diterima oleh Tergugat dan akta tersebut berdasarkan sebagai tanda terima yang sah.

Bahwa Penggugat telah dapat membuktikan secara hukum dalil-dalil gugatannya bahwa Tergugat melakukan wanprestasi sebaliknya Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **Drs. DANIEL, M.Pd** tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, dan pihak Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah perkaranya, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar ongkos perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Hal. 17 dari 18 hal. Put. No. 2098 K/Pdt/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **Drs. DANIEL, M.Pd**

tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat II untuk membayar ongkos perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 10 April 2012 oleh **H. DIRWOTO SH** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. DJAFNI DJAMAL, SH, MH.**, dan **Dr. H. MUCHTAR ZAMZAMI, SH.,MH** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **SUHARTANTO, S.H., M.H** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a,

ttd

ttd

H. DJAFNI DJAMAL, SH, MH

H. DIRWOTO SH

ttd

Dr. H. MUCHTAR ZAMZAMI, SH.,MH

Panitera Pengganti,

ttd

Ongkos Permohonan Kasasi :

1. Meterai ..... Rp. 6.000,00
2. Redaksi ..... Rp. 5.000,00
3. Administrasi Kasasi ... Rp. 489.000,00

SUHARTANTO, S.H., M.H

J u m l a h ... Rp. 500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG-RI  
a.n Panitera  
Panitera Muda Perdata

**PRI PAMBUDI TEGUH., SH.,MH**

NIP. 19610313 198803 1 003